



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/VI/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hulman Anthon Rumatobi.
Pangkat/ NRP : Pratu/31130695160692.
Jabatan : Taban Ru Morri Kipan B.
Kesatuan : Yonif RK 753/AVT.
Tempat, tanggal lahir : Bosnik, 24 Juni 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif RK 753/AVT.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara Terdakwa Nomor : BP-10/A-10/IN/III/2019, tanggal 4 Maret 2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/600/V/2019, tanggal 13 Mei 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/V/2019, tanggal 15 Mei 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor :TAP/98/PM.III-19/AD/VI/2019, tanggal 12 Juni 2019, tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/98/PM.III-19/AD/VI/2017 tanggal 14 Juni 2019 tentang Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Oditur Militer di persidangan bahwa Terdakwa dan para Saksi tidak hadir.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok :

Pidana Tambahan :

c. Barang Bukti berupa Surat :

- 2 (dua) lembar Absensi Kompi Senapan B bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 6 bulan Juli tahun dua ribu delapan belas sampai dengan di buatka berita acara tidak ditemukan Terdakwa dari Subdenpom XVII/1 tanggal sepuluh bulan November

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dua ribu delapan belas, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kesatuan Yonif 753/AVT, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah Hukum Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinast aktif di Yonif 753/AVT menjabat sebagai Taban Ru Morri Kipan B dengan pangkat Pratu NRP 31130695160692.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 16.30 WIT Serda Demianus Rudi Wanggai (Saksi I) dan Praka Yohanes Pattiasina (Saksi II) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif RK 753/AVT dengan cara melarikan diri saat menunggu kendaraan untuk membawa Terdakwa ke sel tahanan Yonif RK 753/AVT karena keluar barak pada malam hari tanpa ijin Danki B dan besok pagi Terdakwa baru kembali ke Barak Kompi B Yonif RK 753/AVT.
- c. Bahwa Saksi I dan saksi II tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi dengan cara melarikan diri karena Terdakwa terlibat perkelahian dengan Danki B Yonif RK 753/AVT, dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik lewat telephone maupun persurat.
- d. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar barak Kompi B dan Asrama Yonif RK 753/AVT Kabupaten Nabire namun Terdakwa tidak ditemukan.
- e. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif RK 753/AVT tanpa ijin dari Danyonif RK 753/AVT atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Juli 2018 dan sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 10 November 2018 atau selama kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Yonif RK 753/AVT.

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-09/X/2018/Idik tanggal 18 Oktober 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/2476/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 755/Yalet Nomor : B/1093/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Maluk Wonda, Prada NRP 31160696380799, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

2. Penjelasan Oditur Militer di persidangan bahwa Terdakwa sampai dengan panggilan ketiga tidak dapat hadir berdasarkan berita telpon dari kesatuan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa masih melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dari oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I

Nama lengkap : Demianus Rudi Wanggai
Pangkat/NRP : Serda/21160212351296
Jabatan : Danru 2 Kompi Senapan B
Kesatuan : Yonif RK 753/AVT
Tempat tanggal lahir : Serui, 24 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 753/AVT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2016 di Yonif RK 753/AVT dalam hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WIT Saksi berada di Barak Kompi B sedang istirahat, kemudian datang Lettu Inf Rusmanto (danki B) ke Barak B untuk mengecek anggota yang sedang istirahat, selanjutnya Danki B melihat semua anggota lengkap termasuk Terdakwa, kemudian sekira pukul 24.00 WIT Danki B kembali mengecek anggota Barak Kompi B yang sedang istirahat tetapi setelah dicek ternyata Terdakwa sudah tidak ada.
3. Bahwa selanjutnya Danki B mengecek kebarak 1 dan 2, kantor Kompi B, Jaga Satri Wadan Jaga Dan Pos Panah 2 tetapi Terdakwa tidak ada, kemudian Danki B memanggil Sertu Andri (Piket Kompi B) untuk menelpon Terdakwa tetapi Hp Terdakwa tidak aktif, kemudian Danki B pulang kerumahnya dan mengganti baju PDL setelah itu Danki B kembali kebarak dan menunggu Terdakwa sampai ketiduran di barak sampai pagi.
4. Bahwa sekitar pukul 06.00 WIT Saksi melihat Danki B melakukan pengecekan tetapi Terdakwa tidak ada dan sekira pukul 06.45 WIT Danki B melihat Terdakwa dari lapangan tembak belakang Kompi B menuju ke Barak, kemudian Danki B memanggil Terdakwa dan bertanya "dari mana dan semalam tidur dimana" jawab Terdakwa "bahwa tadi malam tidur di barak" karena berbohong Danki B langsung menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri, kemudia Terdakwa pergi menuju ke kamar mandi dan diikuti oleh Danki B.

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah sampai dikamar mandi Terdakwa langsung memukul Danki B kearah muka sebelah kanan, selanjutnya Danki B memukul Terdakwa tetapi Terdakwa melepaskan diri dan mengambil sapu, kemudian anggota barak yang melihat langsung memisahkan Terdakwa dan Danki B, selanjutnya Terdakwa dibawah oleh Sertu Marlon (Bintara Piket) ke ruang Staf 1 untuk diperiksa, setelah selesai diperiksa oleh Pasi 1 perintahkan Terdakwa ditahan didalam sel Yonif RK 753/AVT, kemudian sambil menunggu kendaraan untuk membawa Terdakwa tiba-tiba Terdakwa lari menuju lapangan tembak dan dikejar oleh beberapa Anggota tetapi tidak ketangkap sampai sekarang.

6. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif RK 753/AVT karena Terdakwa mempunyai masalah perkelahian dengan Danki B dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif RK 753/AVT.

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik secara tertulis maupun secara lisan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi - 2 :

Nama lengkap	: Yohanes Pattiasina
Pangkat/NRP	: Praka/31110548411189
Jabatan	: Tabak SO Regu 2 Ton 1 Kipan B
Kesatuan	: Yonif RK 753/AVT
Tempat tanggal lahir	: Booi, 7 November 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonif RK 753/AVT Nabire.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Yonif RK 753/AVT dalam hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 Saksi ditugaskan mengecek gudang senjata dan diawasi oleh Lettu Inf Rusmanto (Danki B), sekira pukul 22.30 WIT danki B mengecek anggotanya di barak Kompi B sedang istirahat dan melihat semua anggota sedang istirahat termasuk Terdakwa, kemudia sekira pukul 02.30 WIT Danki B kembali mengecek anggotanya ke barak Kompi B setelah dicek ternyata Terdakwa sudah tidak ada di barak.

3. Bahwa selanjutnya Danki B mencari Terdakwa disekitar barak dan menanyakan ke petugas piket tetapi tidak ada yang melihat Terdakwa keluar Markas, kemudian Danki B pulang kerumahnya dan sekira pukul 03.00 WIT Danki B kembali mengecek Terdakwa ke barak Kompi B tetapi Terdakwa belum kembali kebarak Kompi B sehingga Danki B memutuskan untuk tidur di barak Kompi B sambil menunggu Terdakwa kembali.

4. Bahwa sekira pukul 06.00 WIT Danki B melihat Terdakwa datang lewat belakang barak, kemudian Danki B memanggil Terdakwa dan bertanya "kamu dari mana" jawab Terdakwa "saya tidur dibarak 2" karena Danki B langsung menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu Terdakwa pergi menuju kamar mandi dan diikuti oleh Danki B dari belakang.

5. Bahwa setelah sampai dikamar mandi Danki B kembali menanyakan Terdakwa tetapi tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Danki B menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian bawah mata kiri, kemudian Danki B memukul Terdakwa lalu Terdakwa mengambil gagang sapu untuk memukul Danki B tetapi anggota barak yang melihat langsung memisahkan Terdakwa dan Danki B, selanjutnya Sertu Marlon (Bintara Piket) datang dan membawa Terdakwa ke ruang Staf 1 untuk diperiksa, setelah itu pada saat menunggu kendaraan untuk membawa Terdakwa ke sel, tiba-tiba Terdakwa melarikan diri melewati belakang barak.

6. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif RK 753/AVT karena Terdakwa mempunyai masalah perkelahian dengan Danki B dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif RK 753/AVT.

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik secara tertulis maupun secara lisan.

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa benar walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-08/A-08/IN/III/2019, tanggal 26 Februari 2019 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Korem 173/PVB telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan jawaban surat dari Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dari Danyonif 756/WMS Nomor : B/2476/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Daud Amardan, Praka NRP 31050978550584, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar Absensi Kompi Senapan B bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinasi aktif di Yonif 753/AVT menjabat sebagai Taban Ru Morri Kipan B dengan pangkat Pratu NRP 31130695160692.

b. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 16.30 WIT Serda Demianus Rudi Wanggai (Saksi I) dan Praka Yohanes Pattiasina (Saksi II) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif RK 753/AVT dengan cara melarikan diri saat menunggu kendaraan untuk membawa Terdakwa ke sel tahanan Yonif RK 753/AVT karena keluar barak pada malam hari tanpa ijin Danki B dan besok pagi Terdakwa baru kembali ke Barak Kompi B Yonif RK 753/AVT.

c. Bahwa benar Saksi I dan saksi II tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi dengan cara melarikan diri karena Terdakwa terlibat perkelahian dengan Danki B Yonif RK 753/AVT, dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik lewat telephone maupun persurat.

d. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar barak Kompi B dan Asrama Yonif RK 753/AVT Kabupaten Nabire namun Terdakwa tidak ditemukan.

e. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif RK 753/AVT tanpa ijin dari Danyonif RK 753/AVT atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Juli 2018 dan sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 10 November 2018 atau selama kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Yonif RK 753/AVT.

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer "

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Yonif RK 753/AVT dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Bahwa unsur ini mengadung alternatif dan unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja " dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau mengingysafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengingysafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud " tanpa izin" berarti ketidakhadiran

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2018 sekira pukul 16.30 WIT Serda Demianus Rudi Wanggai (Saksi I) dan Praka Yohanes Pattiasina (Saksi II) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif RK 753/AVT dengan cara melarikan diri saat menunggu kendaraan untuk membawa Terdakwa ke sel tahanan Yonif RK 753/AVT karena keluar barak pada malam hari tanpa ijin Danki B dan besok pagi Terdakwa baru kembali ke Barak Kompi B Yonif RK 753/AVT.
2. Bahwa benar Saksi I dan saksi II tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi dengan cara melarikan diri karena Terdakwa terlibat perkelahian dengan Danki B Yonif RK 753/AVT, dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik lewat telephone maupun persurat.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar barak Kompi B dan Asrama Yonif RK 753/AVT Kabupaten Nabire namun Terdakwa tidak ditemukan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada, dan dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Korem 173/PVB tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danyonif RK 753/AVT atau atasan lain yang sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan dibuatkan Berita Acara tidak hadirnya Terdakwa oleh Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal 10 November 2018 atau selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Absensi Kompi Senapan B bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kalaupun dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Hulman Anthon Rumatobi, Pratu NRP 31130695160692 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok :
Pidana Tambahan :

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Absensi KOMPI Senapan B bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari tanggal 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Kolonel Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua, Serta Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Ferry Irawan, S.H., Mayor Chk NRP 11010010870674, dan Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H.

Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Idris, S.H.

Letkol Sus NRP 524413

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.

Letkol Sus NRP 527136

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275.

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor : 98-K/PM.III-19/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)